



SALINAN

**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, serta pelaporan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar pengelolaan Dana Desa lebih efektif dan efisien;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2016 harus diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 06);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90 % (Sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
20. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa di dalam Daerah.
21. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
PENGALOKASIAN DANA DESA

PASAL 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. AF.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Tabalong dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

- (1) Besaran AF setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \\ \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tabalong
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tabalong
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Tabalong
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Tabalong
- DDkab = besaran Dana Desa Kabupaten Tabalong
- ADkab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten Tabalong.

Pasal 5

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

**BAB III  
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN**

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud huruf a, menunjukkan paling kurang telah digunakan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

**BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA**

**Pasal 8**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;

- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
  - f. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
  - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
  - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa;
  - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes;
  - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan desa/hutan kemasyarakatan;
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
  - h. bidang kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

Kepala Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

**BAB VII  
SANKSI**

**Bagian Kesatu  
Penundaan Penyaluran Dana Desa**

**Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/ atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c .q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.

### Bagian Kedua

#### Pemotongan Penyaluran Dana Desa

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten tabalong Tahun 2015 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 (Berita daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI TABALONG,

tttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

tttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2016

FORMULASI PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR	JUMLAH PENDUDUK						JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa per Desa Setelah Pembulatan
				Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot	Jlh Penduduk Miskin	Rasio Jlh Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
1	2	3	4																	18	19	20
1	BANUA LAWAS	HAPALAH	565.640.000,-	1042	0,0058	0,0014	143	0,0092	0,0032	15,40	0,0040	0,0004	65,40	0,0129	0,0039	56.736.846,-	622.376.846,-	622.377.000,-				
2		BANGKILING	565.640.000,-	1289	0,0072	0,0018	254	0,0163	0,0057	15,50	0,0040	0,0004	46,50	0,0092	0,0028	67.613.005,-	633.253.005,-	633.253.000,-				
3		SUNGAI DURIAN	565.640.000,-	887	0,0049	0,0012	186	0,0119	0,0042	4,35	0,0011	0,0001	44,39	0,0088	0,0026	51.757.438,-	617.397.438,-	617.397.000,-				
4		PEMATANG	565.640.000,-	1505	0,0084	0,0021	151	0,0097	0,0034	10,10	0,0026	0,0003	45,01	0,0089	0,0027	53.399.048,-	619.039.048,-	619.039.000,-				
5		HARIANG	565.640.000,-	1704	0,0095	0,0024	126	0,0081	0,0028	5,96	0,0015	0,0002	51,72	0,0102	0,0031	53.440.524,-	619.080.524,-	619.081.000,-				
6		BANUA LAWAS	565.640.000,-	1722	0,0096	0,0024	213	0,0136	0,0048	3,80	0,0010	0,0001	32,46	0,0064	0,0019	58.372.529,-	624.012.529,-	624.013.000,-				
7		HABAU	565.640.000,-	1823	0,0101	0,0025	253	0,0162	0,0057	28,70	0,0074	0,0007	48,69	0,0096	0,0029	75.176.468,-	640.816.468,-	640.816.000,-				
8		BANUA RANTAU	565.640.000,-	1621	0,0090	0,0022	143	0,0092	0,0032	10,25	0,0027	0,0003	50,19	0,0099	0,0030	55.259.414,-	620.899.414,-	620.899.000,-				
9		PURAI	565.640.000,-	1535	0,0085	0,0021	153	0,0098	0,0034	9,00	0,0023	0,0002	42,69	0,0084	0,0025	52.891.169,-	618.531.169,-	618.531.000,-				
10		BATANG BANYU	565.640.000,-	525	0,0029	0,0007	121	0,0077	0,0027	2,60	0,0007	0,0001	50,65	0,0100	0,0030	41.380.609,-	607.020.609,-	607.021.000,-				
11		HABAU HULU	565.640.000,-	1351	0,0075	0,0019	101	0,0065	0,0023	21,17	0,0055	0,0005	48,85	0,0097	0,0029	48.190.275,-	613.830.275,-	613.830.000,-				
12		BUNGIN	565.640.000,-	763	0,0042	0,0011	102	0,0065	0,0023	3,44	0,0009	0,0001	49,93	0,0099	0,0030	40.638.492,-	606.278.492,-	606.278.000,-				
13		BANGKILING RAYA	565.640.000,-	924	0,0051	0,0013	251	0,0161	0,0056	10,10	0,0026	0,0003	53,73	0,0106	0,0032	65.805.419,-	631.445.419,-	631.445.000,-				
14		TALAN	565.640.000,-	927	0,0051	0,0013	89	0,0057	0,0020	18,00	0,0047	0,0005	47,43	0,0094	0,0028	41.688.831,-	607.328.831,-	607.329.000,-				
15		SUNGAI ANYAR	565.640.000,-	1462	0,0081	0,0020	240	0,0154	0,0054	3,30	0,0009	0,0001	48,97	0,0097	0,0029	66.067.177,-	631.707.177,-	631.707.000,-				
16	KELUA	AMPUKUNG	565.640.000,-	2333	0,0129	0,0032	233	0,0149	0,0052	24,47	0,0063	0,0006	45,22	0,0089	0,0027	74.819.488,-	640.459.488,-	640.459.000,-				
17		TELAGA ITAR	565.640.000,-	1467	0,0081	0,0020	218	0,0140	0,0049	3,50	0,0009	0,0001	31,61	0,0063	0,0019	56.468.708,-	622.108.708,-	622.109.000,-				

FORMULA

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa per Desa Setelah Pembulatan
				Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot	Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18		SUNGAI BULUH	565.640.000,-	1829	0,0101	0,0025	120	0,0077	0,0027	11,07	0,0029	0,0003	34,50	0,0068	0,0020	0,0076	48.038.218,-	613.678.218,-	613.678.000,-
19		BINTURU	565.640.000,-	2011	0,0112	0,0028	304	0,0195	0,0068	17,74	0,0046	0,0005	27,53	0,0054	0,0016	0,0117	74.317.603,-	639.957.603,-	639.958.000,-
20		PUDAK SETEGAL	565.640.000,-	2319	0,0129	0,0032	181	0,0116	0,0041	8,34	0,0022	0,0002	28,19	0,0056	0,0017	0,0092	58.213.520,-	623.853.520,-	623.853.000,-
21		PASAR PANAS	565.640.000,-	1423	0,0079	0,0020	95	0,0061	0,0021	5,67	0,0015	0,0001	21,80	0,0043	0,0013	0,0055	35.221.780,-	600.861.780,-	600.862.000,-
22		MASINTAN	565.640.000,-	2246	0,0125	0,0031	324	0,0207	0,0073	17,68	0,0046	0,0005	39,43	0,0078	0,0023	0,0132	83.709.758,-	649.349.758,-	649.350.000,-
23		TAKULAT	565.640.000,-	1657	0,0092	0,0023	100	0,0064	0,0022	3,89	0,0010	0,0001	39,01	0,0077	0,0023	0,0070	44.188.723,-	609.828.723,-	609.829.000,-
24		PALJAT	565.640.000,-	2003	0,0111	0,0028	159	0,0102	0,0036	2,00	0,0005	0,0001	32,30	0,0064	0,0019	0,0083	52.802.010,-	618.442.010,-	618.442.000,-
25		KARANGAN PUTIH	565.640.000,-	2274	0,0126	0,0032	192	0,0123	0,0043	10,53	0,0027	0,0003	28,80	0,0057	0,0017	0,0094	59.976.283,-	625.616.283,-	625.616.000,-
26		BAHUNGIN	565.640.000,-	2039	0,0113	0,0028	132	0,0085	0,0030	8,25	0,0021	0,0002	34,95	0,0069	0,0021	0,0081	51.300.644,-	616.940.644,-	616.941.000,-
27	TANTA	MURUNG BARU	565.640.000,-	749	0,0042	0,0010	87	0,0056	0,0020	4,50	0,0012	0,0001	36,72	0,0073	0,0022	0,0053	33.574.629,-	599.214.629,-	599.215.000,-
28		LUK BAYUR	565.640.000,-	1184	0,0066	0,0016	102	0,0065	0,0023	8,37	0,0022	0,0002	41,68	0,0082	0,0025	0,0066	42.051.882,-	607.691.882,-	607.692.000,-
29		WALANGKIR	565.640.000,-	1013	0,0056	0,0014	69	0,0044	0,0015	12,38	0,0032	0,0003	51,12	0,0101	0,0030	0,0063	40.063.257,-	605.703.257,-	605.703.000,-
30		WARUKIN	565.640.000,-	2134	0,0118	0,0030	92	0,0059	0,0021	16,18	0,0042	0,0004	44,31	0,0088	0,0026	0,0081	51.277.060,-	616.917.060,-	616.917.000,-
31		BARIMBUN	565.640.000,-	1449	0,0080	0,0020	115	0,0074	0,0026	16,73	0,0043	0,0004	44,05	0,0087	0,0026	0,0076	48.509.149,-	614.149.149,-	614.149.000,-
32		MANGKUSIP	565.640.000,-	1705	0,0095	0,0024	116	0,0074	0,0026	16,71	0,0043	0,0004	36,03	0,0071	0,0021	0,0075	47.878.751,-	613.518.751,-	613.518.000,-
33		PAMARANGAN KANAN	565.640.000,-	954	0,0053	0,0013	87	0,0056	0,0020	13,25	0,0034	0,0003	42,91	0,0085	0,0025	0,0062	39.153.576,-	604.793.576,-	604.794.000,-
34		PULAU KU"U	565.640.000,-	1267	0,0070	0,0018	124	0,0079	0,0028	6,16	0,0016	0,0002	33,04	0,0065	0,0020	0,0067	42.295.684,-	607.935.684,-	607.936.000,-
35		TANTA	565.640.000,-	1543	0,0086	0,0021	125	0,0080	0,0028	12,50	0,0032	0,0003	30,36	0,0060	0,0018	0,0071	44.901.775,-	610.541.775,-	610.542.000,-
36		PADANG PANJANG	565.640.000,-	2733	0,0152	0,0038	140	0,0090	0,0031	24,50	0,0064	0,0006	32,34	0,0064	0,0026	0,0095	60.249.668,-	625.889.668,-	625.890.000,-
37		PUJAN KANAN	565.640.000,-	997	0,0055	0,0014	55	0,0035	0,0012	16,92	0,0044	0,0004	43,41	0,0086	0,0026	0,0056	35.768.330,-	601.408.330,-	601.408.000,-
38		PADANGIN	565.640.000,-	1062	0,0059	0,0015	47	0,0030	0,0011	5,90	0,0014	0,0001	34,53	0,0068	0,0020	0,0047	29.975.590,-	595.615.590,-	595.616.000,-
39		TAMİYANG	565.640.000,-	568	0,0032	0,0008	75	0,0048	0,0017	5,90	0,0015	0,0002	51,82	0,0102	0,0031	0,0057	36.194.143,-	601.834.143,-	601.834.000,-
40		TANTA HULU	565.640.000,-	1285	0,0071	0,0018	101	0,0065	0,0023	12,50	0,0032	0,0003	38,78	0,0077	0,0023	0,0067	42.385.551,-	608.025.551,-	608.026.000,-
41	TANJUNG	BANYU TAJUN	565.640.000,-	1522	0,0084	0,0021	134	0,0086	0,0030	15,60	0,0040	0,0004	31,97	0,0063	0,0019	0,0074	47.118.437,-	612.758.437,-	612.758.000,-
42		PAMARANGAN KIWA	565.640.000,-	1998	0,0111	0,0028	225	0,0144	0,0050	32,30	0,0084	0,0008	27,05	0,0053	0,0016	0,0103	65.166.301,-	630.806.301,-	630.806.000,-
43		PUJAN KIWA	565.640.000,-	1049	0,0058	0,0015	78	0,0050	0,0017	23,10	0,0060	0,0006	44,52	0,0088	0,0026	0,0064	40.941.020,-	606.581.020,-	606.581.000,-
44		JUAL	565.640.000,-	1284	0,0071	0,0018	70	0,0045	0,0016	21,90	0,0057	0,0006	43,97	0,0087	0,0026	0,0065	41.465.312,-	607.105.312,-	607.105.000,-
45		MAHE SEBERANG	565.640.000,-	577	0,0032	0,0008	37	0,0024	0,0008	4,21	0,0011	0,0001	38,64	0,0076	0,0023	0,0040	25.614.354,-	591.254.354,-	591.254.000,-

FORMULA

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa Setelah Pembulatan
				Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot	Jlh Penduduk Miskin	Rasio Jlh Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
46		KAMBITIN	565.640.000,-	1588	0,0088	0,0022	120	0,0077	0,0027	27,95	0,0072	0,0007	44,65	0,0088	0,0026	0,0088	52.519.157,-	618.159.157,-	618.159.000,-
47		WAYAU	565.640.000,-	3143	0,0174	0,0044	184	0,0118	0,0041	47,70	0,0124	0,0012	31,30	0,0062	0,0019	0,0116	73.556.709,-	639.196.709,-	639.197.000,-
48		GARUNGUNG	565.640.000,-	1480	0,0082	0,0021	89	0,0057	0,0020	25,20	0,0065	0,0007	40,74	0,0081	0,0024	0,0071	45.225.277,-	610.865.277,-	610.865.000,-
49		KITANG	565.640.000,-	1343	0,0075	0,0019	113	0,0072	0,0025	32,15	0,0083	0,0008	37,71	0,0075	0,0022	0,0075	47.437.867,-	613.077.867,-	613.078.000,-
50		SUNGAJ PIMPING	565.640.000,-	1800	0,0100	0,0025	171	0,0110	0,0038	25,97	0,0067	0,0007	37,65	0,0074	0,0022	0,0092	58.683.952,-	624.323.952,-	624.324.000,-
51		KAMBITIN RAYA	565.640.000,-	2313	0,0128	0,0032	109	0,0070	0,0024	17,60	0,0046	0,0005	47,15	0,0093	0,0028	0,0089	56.579.510,-	622.219.510,-	622.220.000,-
52	HARUAI	MARINDI	565.640.000,-	2676	0,0148	0,0037	191	0,0122	0,0043	30,00	0,0078	0,0008	39,78	0,0079	0,0024	0,0111	70.721.739,-	636.361.739,-	636.362.000,-
53		WIRANG	565.640.000,-	2105	0,0117	0,0029	199	0,0127	0,0045	25,00	0,0065	0,0006	17,51	0,0035	0,0010	0,0091	57.609.065,-	623.249.065,-	623.249.000,-
54		BONGKANG	565.640.000,-	2306	0,0128	0,0032	194	0,0124	0,0043	55,00	0,0143	0,0014	47,91	0,0095	0,0028	0,0118	75.067.635,-	640.707.635,-	640.708.000,-
55		NAWIN	565.640.000,-	1801	0,0100	0,0025	235	0,0150	0,0053	41,55	0,0108	0,0011	47,70	0,0094	0,0028	0,0117	74.164.554,-	639.804.554,-	639.805.000,-
56		HALONG	565.640.000,-	1646	0,0091	0,0023	84	0,0054	0,0019	23,00	0,0060	0,0006	34,70	0,0069	0,0021	0,0068	43.338.057,-	608.978.057,-	608.978.000,-
57		HAYUP	565.640.000,-	2999	0,0166	0,0042	154	0,0099	0,0035	76,00	0,0197	0,0020	38,32	0,0076	0,0023	0,0119	75.324.328,-	640.964.328,-	640.964.000,-
58		KEMBANG KUNING	565.640.000,-	1296	0,0072	0,0018	48	0,0031	0,0011	24,50	0,0064	0,0006	23,37	0,0046	0,0014	0,0049	31.101.645,-	596.741.645,-	596.742.000,-
59		SARADANG	565.640.000,-	1360	0,0075	0,0019	103	0,0066	0,0023	19,50	0,0051	0,0005	32,66	0,0065	0,0019	0,0066	42.178.825,-	607.818.825,-	607.819.000,-
60		MAHE PASAR	565.640.000,-	1304	0,0072	0,0018	92	0,0059	0,0021	30,00	0,0078	0,0008	37,69	0,0075	0,0022	0,0069	43.741.326,-	609.381.326,-	609.381.000,-
61		LOK BATU	565.640.000,-	1026	0,0057	0,0014	122	0,0078	0,0027	87,22	0,0226	0,0023	52,18	0,0103	0,0031	0,0095	60.449.596,-	626.089.596,-	626.090.000,-
62		SUPUT	565.640.000,-	1918	0,0106	0,0027	84	0,0054	0,0019	38,00	0,0098	0,0010	49,68	0,0098	0,0029	0,0085	53.853.257,-	619.493.257,-	619.493.000,-
63		SURYAN	565.640.000,-	728	0,0040	0,0010	58	0,0037	0,0013	10,00	0,0026	0,0003	52,23	0,0103	0,0031	0,0057	36.012.363,-	601.652.363,-	601.652.000,-
64		CATUR KARVA	565.640.000,-	634	0,0035	0,0009	40	0,0026	0,0009	10,00	0,0026	0,0003	49,54	0,0098	0,0029	0,0050	31.606.720,-	597.246.720,-	597.247.000,-
65	MURUNG PUDAK	MABURAI	565.640.000,-	3124	0,0173	0,0043	30	0,0019	0,0007	11,00	0,0029	0,0003	20,54	0,0041	0,0012	0,0065	41.356.511,-	606.996.511,-	606.997.000,-
66		KASIAU	565.640.000,-	3447	0,0191	0,0048	75	0,0048	0,0017	21,97	0,0057	0,0006	32,55	0,0064	0,0019	0,0090	56.945.948,-	622.585.948,-	622.586.000,-
67		KAPAR	565.640.000,-	4262	0,0236	0,0059	187	0,0120	0,0042	13,51	0,0035	0,0004	42,55	0,0084	0,0025	0,0130	82.457.823,-	648.097.823,-	648.098.000,-
68		MASUKAU	565.640.000,-	1432	0,0079	0,0020	96	0,0029	0,0010	25,26	0,0065	0,0007	32,96	0,0065	0,0020	0,0067	42.876.468,-	608.516.468,-	608.516.000,-
69		KASIAU RAYA	565.640.000,-	623	0,0035	0,0009	46	0,0029	0,0010	11,15	0,0029	0,0003	44,69	0,0088	0,0027	0,0048	30.724.033,-	596.364.033,-	596.364.000,-
70	MUARA UYA	KUPANG NUNDIRING	565.640.000,-	1233	0,0068	0,0017	111	0,0071	0,0025	20,50	0,0053	0,0005	42,61	0,0084	0,0025	0,0073	46.111.461,-	611.751.461,-	611.751.000,-
71		MANGKUPUM	565.640.000,-	2124	0,0118	0,0029	108	0,0069	0,0024	103,84	0,0269	0,0027	39,82	0,0079	0,0024	0,0104	66.213.460,-	631.853.460,-	631.853.000,-
72		PASAR BATU	565.640.000,-	1217	0,0068	0,0017	96	0,0061	0,0022	25,50	0,0066	0,0007	33,80	0,0067	0,0020	0,0065	41.339.108,-	606.979.108,-	606.979.000,-
73		UWIE	565.640.000,-	2215	0,0123	0,0031	364	0,0233	0,0082	135,00	0,0350	0,0035	48,89	0,0097	0,0029	0,0176	112.021.642,-	677.661.642,-	677.662.000,-

FORMULA

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa per Desa Setelah Pembulatan
				Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot	Jlh Penduduk Miskin	Rasio Jlh Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74		MUARA UYA	565.640.000,-	3300	0,0183	0,0046	194	0,0124	0,0043	5,80	0,0015	0,0002	22,72	0,0045	0,0013	0,0104	66.230.469,-	631.870.469,-	631.870.000,-
75		LUMBANG	565.640.000,-	3284	0,0182	0,0046	259	0,0166	0,0058	9,00	0,0023	0,0002	39,47	0,0078	0,0023	0,0129	82.188.313,-	647.828.313,-	647.828.000,-
76		SANTU'UN	565.640.000,-	1291	0,0072	0,0018	124	0,0079	0,0028	156,70	0,0406	0,0041	48,85	0,0097	0,0029	0,0115	73.257.517,-	638.897.517,-	638.898.000,-
77		SIMPUNG LAYUNG	565.640.000,-	1916	0,0106	0,0027	247	0,0158	0,0055	3,80	0,0010	0,0001	39,28	0,0078	0,0023	0,0106	67.494.908,-	633.134.908,-	633.135.000,-
78		BINJAI	565.640.000,-	1155	0,0064	0,0016	99	0,0063	0,0022	190,00	0,0492	0,0049	49,02	0,0097	0,0029	0,0117	74.049.715,-	639.689.715,-	639.690.000,-
79		PELAPI	565.640.000,-	1461	0,0081	0,0020	129	0,0083	0,0029	17,32	0,0045	0,0004	34,55	0,0068	0,0020	0,0074	47.123.081,-	612.763.081,-	612.763.000,-
80		KAMPUNG BARU	565.640.000,-	1117	0,0062	0,0015	73	0,0047	0,0016	56,70	0,0147	0,0015	41,05	0,0081	0,0024	0,0071	45.054.511,-	610.694.511,-	610.695.000,-
81		SALIKUNG	565.640.000,-	887	0,0049	0,0012	60	0,0038	0,0013	140,00	0,0363	0,0036	61,48	0,0122	0,0036	0,0099	62.595.513,-	628.235.513,-	628.236.000,-
82		RIBANG	565.640.000,-	1831	0,0102	0,0025	117	0,0075	0,0026	20,00	0,0052	0,0005	32,88	0,0065	0,0020	0,0076	48.486.417,-	614.126.417,-	614.126.000,-
83		SUNGAI KUMAP	565.640.000,-	266	0,0015	0,0004	30	0,0019	0,0007	40,00	0,0104	0,0010	74,00	0,0146	0,0044	0,0065	41.100.222,-	606.740.222,-	606.740.000,-
84	MUARA HARUS	MADANG	565.640.000,-	683	0,0038	0,0009	51	0,0033	0,0011	12,32	0,0032	0,0003	51,12	0,0101	0,0030	0,0054	34.580.644,-	600.220.644,-	600.221.000,-
85		TANTARINGIN	565.640.000,-	1259	0,0070	0,0017	145	0,0093	0,0033	10,14	0,0026	0,0003	34,61	0,0068	0,0021	0,0073	46.462.544,-	612.102.544,-	612.103.000,-
86		MURUNG KARANGAN	565.640.000,-	1397	0,0078	0,0019	198	0,0127	0,0044	13,33	0,0035	0,0003	47,27	0,0093	0,0028	0,0095	60.522.086,-	626.162.086,-	626.162.000,-
87		PANDANGIN	565.640.000,-	700	0,0039	0,0010	84	0,0054	0,0019	9,55	0,0025	0,0002	45,39	0,0090	0,0027	0,0058	36.814.748,-	602.454.748,-	602.455.000,-
88		MANDUJIN	565.640.000,-	748	0,0042	0,0010	53	0,0034	0,0012	8,51	0,0022	0,0002	51,07	0,0101	0,0030	0,0055	34.794.834,-	600.434.834,-	600.435.000,-
89		MANTUIL	565.640.000,-	1000	0,0055	0,0014	99	0,0063	0,0022	2,00	0,0005	0,0001	30,98	0,0061	0,0018	0,0055	34.918.062,-	600.558.062,-	600.558.000,-
90		HARUS	565.640.000,-	554	0,0031	0,0008	85	0,0054	0,0019	7,05	0,0018	0,0002	44,94	0,0089	0,0027	0,0055	35.089.171,-	600.729.171,-	600.729.000,-
91	PUGAAN	PUGAAN	565.640.000,-	1223	0,0068	0,0017	145	0,0093	0,0033	5,00	0,0013	0,0001	34,51	0,0068	0,0020	0,0071	45.261.367,-	610.901.367,-	610.901.000,-
92		PAMPANAN	565.640.000,-	1265	0,0070	0,0018	332	0,0213	0,0074	23,40	0,0061	0,0006	48,71	0,0096	0,0029	0,0127	80.644.961,-	646.284.961,-	646.285.000,-
93		SEI RUKAM II	565.640.000,-	648	0,0036	0,0009	114	0,0073	0,0026	8,80	0,0023	0,0002	47,01	0,0093	0,0028	0,0065	41.115.155,-	606.755.155,-	606.755.000,-
94		SEI RUKAM I	565.640.000,-	847	0,0047	0,0012	129	0,0083	0,0029	1,50	0,0004	0,0000	27,14	0,0054	0,0016	0,0057	36.314.729,-	601.954.729,-	601.955.000,-
95		JIRAK	565.640.000,-	1071	0,0059	0,0015	252	0,0161	0,0056	2,86	0,0007	0,0001	45,60	0,0090	0,0027	0,0099	62.988.155,-	628.628.155,-	628.628.000,-
96		HALANGAN	565.640.000,-	960	0,0053	0,0013	155	0,0099	0,0035	7,50	0,0019	0,0002	30,55	0,0060	0,0018	0,0068	43.287.365,-	608.927.365,-	608.927.000,-
97		TAMUNTI	565.640.000,-	889	0,0049	0,0012	248	0,0159	0,0056	15,00	0,0039	0,0004	42,75	0,0085	0,0025	0,0097	61.738.715,-	627.378.715,-	627.379.000,-
98	UPAU	BILAS	565.640.000,-	1549	0,0086	0,0021	114	0,0073	0,0026	34,00	0,0088	0,0009	44,19	0,0087	0,0026	0,0082	52.143.777,-	617.783.777,-	617.784.000,-
99		KAONG	565.640.000,-	967	0,0054	0,0013	44	0,0028	0,0010	110,00	0,0285	0,0029	52,27	0,0103	0,0031	0,0083	52.610.050,-	618.250.050,-	618.250.000,-
100		PANGELAK	565.640.000,-	1506	0,0084	0,0021	73	0,0047	0,0016	53,00	0,0137	0,0014	30,58	0,0060	0,0018	0,0069	43.923.072,-	609.563.072,-	609.563.000,-
101		KINARUM	565.640.000,-	751	0,0042	0,0010	21	0,0013	0,0005	90,00	0,0233	0,0023	50,19	0,0099	0,0030	0,0068	43.352.521,-	608.992.521,-	608.993.000,-

PIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN  
 ANGGARAN 2016

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHUN..... TAHUN ANGGARAN 201...  
 PEMERINTAH DESA.....  
 KECAMATAN.....  
 KABUPATEN TABALONG

Pagu Desa : Rp.....

KODE REKENING	VARIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PEREMBAAN (DEBIT) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
	dst. ....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan. ....					
	dst. ....					
	<b>JUMLAH</b>					

Disetujui oleh.  
 KEPALA DESA.....

(.....)

BUPATI TABALONG, 2  
 H. ANANG STRAKHFIANI.

BENDAHARA DESA.....

(.....)

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR	FORMULA										Pagu Dana Desa per Desa Setelah Pembulatan					
				JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULTAN GEOGRAFIS			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa		
				Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG					Bobot	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
102		MASINGAI II	565.640.000,-	1394	0,0077	0,0019	95	0,0061	0,0021	18,00	0,0047	0,0005	45,34	0,0090	0,0027	0,0072	45.872.213,-	611.512.213,-	611.512.000,-
103		MASINGAI I	565.640.000,-	1408	0,0078	0,0020	129	0,0083	0,0029	18,00	0,0047	0,0005	34,50	0,0068	0,0020	0,0074	46.751.506,-	612.391.506,-	612.391.000,-
104	JARO	TERATAU	565.640.000,-	1629	0,0090	0,0023	177	0,0113	0,0040	6,00	0,0016	0,0002	41,19	0,0081	0,0024	0,0088	56.079.633,-	621.719.633,-	621.720.000,-
105		NAMUN	565.640.000,-	1558	0,0086	0,0022	122	0,0078	0,0027	185,00	0,0480	0,0048	41,60	0,0082	0,0025	0,0122	77.256.194,-	642.896.194,-	642.896.000,-
106		JARO	565.640.000,-	3423	0,0190	0,0047	222	0,0142	0,0050	145,00	0,0376	0,0038	29,06	0,0057	0,0017	0,0152	96.619.198,-	662.259.198,-	662.259.000,-
107		SOLAN	565.640.000,-	2274	0,0126	0,0032	80	0,0051	0,0018	16,00	0,0041	0,0004	29,01	0,0057	0,0017	0,0071	45.006.263,-	610.646.263,-	610.646.000,-
108		MUDANG	565.640.000,-	1387	0,0077	0,0019	79	0,0051	0,0018	188,00	0,0487	0,0049	54,61	0,0108	0,0032	0,0118	75.023.834,-	640.663.834,-	640.664.000,-
109		LANO	565.640.000,-	1033	0,0057	0,0014	73	0,0047	0,0016	24,00	0,0062	0,0006	45,38	0,0090	0,0027	0,0064	40.557.998,-	606.197.998,-	606.198.000,-
110		PURUT	565.640.000,-	539	0,0030	0,0007	15	0,0010	0,0003	15,00	0,0039	0,0004	54,44	0,0108	0,0032	0,0047	29.880.287,-	595.520.287,-	595.520.000,-
111		GARAGATA	565.640.000,-	1700	0,0094	0,0024	83	0,0053	0,0019	131,00	0,0340	0,0034	42,02	0,0083	0,0025	0,0101	64.215.749,-	629.855.749,-	629.856.000,-
112		NALUI	565.640.000,-	1947	0,0108	0,0027	145	0,0093	0,0033	109,00	0,0283	0,0028	51,57	0,0102	0,0031	0,0118	75.201.607,-	640.841.607,-	640.842.000,-
113	BINTANG ARA	WALING	565.640.000,-	966	0,0054	0,0013	69	0,0044	0,0015	27,50	0,0071	0,0007	50,55	0,0100	0,0030	0,0066	41.924.847,-	607.564.847,-	607.565.000,-
114		USIH	565.640.000,-	1415	0,0079	0,0020	84	0,0054	0,0019	27,50	0,0071	0,0007	39,43	0,0078	0,0023	0,0069	43.826.373,-	609.466.373,-	609.466.000,-
115		BINTANG ARA	565.640.000,-	1463	0,0081	0,0020	102	0,0065	0,0023	37,50	0,0097	0,0010	37,79	0,0075	0,0022	0,0075	47.842.131,-	613.482.131,-	613.482.000,-
116		BURUM	565.640.000,-	798	0,0044	0,0011	29	0,0019	0,0007	30,00	0,0078	0,0008	47,73	0,0094	0,0028	0,0054	34.097.568,-	599.737.568,-	599.738.000,-
117		PANAAN	565.640.000,-	1438	0,0080	0,0020	96	0,0061	0,0022	119,00	0,0308	0,0031	48,10	0,0095	0,0029	0,0101	64.076.996,-	629.716.996,-	629.717.000,-
118		DAMBUNG RAYA	565.640.000,-	830	0,0046	0,0012	120	0,0077	0,0027	75,00	0,0194	0,0019	64,09	0,0127	0,0038	0,0096	60.916.228,-	626.556.228,-	626.556.000,-
119		ARGO MULYO	565.640.000,-	677	0,0038	0,0009	51	0,0033	0,0011	12,50	0,0032	0,0003	51,75	0,0102	0,0031	0,0055	34.796.138,-	600.436.138,-	600.436.000,-
120		BUMI MAKMUR	565.640.000,-	471	0,0026	0,0007	83	0,0053	0,0019	12,50	0,0032	0,0003	53,20	0,0105	0,0032	0,0060	38.084.958,-	603.724.958,-	603.725.000,-
121		HEGAR MANAH	565.640.000,-	467	0,0026	0,0006	121	0,0077	0,0027	50,00	0,0130	0,0013	54,83	0,0108	0,0033	0,0079	50.251.171,-	615.891.171,-	615.891.000,-
		J U M L A H	68.442.440.000,-	180239	1,0000	25%	15.615	1,0000	35%	3857,87	0,9679	10%	5.056,51	1,0000	30%	1,0000	6.353.700.000,-	74.796.140.000,-	74.796.140.000,-

BUPATI TABALONG, *y*

*ttt*

H. ANANG SYAKHFIANI

KONTROL PENGHITUNGAN  
 Pagu Dana Desa Kabupaten Tabalong 74.796.140.000,- JP 25%  
 Pagu Alokasi Dasar 90% 68.442.440.000,- AK 35%  
 Pagu Bagian Formula 10% 6.353.700.000,- LW 10%  
 Jumlah Desa 121 IKG 30%